



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 216 K/82/MEM/2020

TENTANG

PENETAPAN DAERAH PENGHASIL UNTUK DASAR PENGHITUNGAN  
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI  
UNTUK TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 289 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Daerah Penghasil untuk Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi untuk Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL UNTUK DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2021.

KESATU : Penetapan daerah penghasil untuk penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi tahun 2021 direncanakan sebagai berikut:

- a. daerah penghasil sumber daya alam panas bumi yang berasal dari Wilayah Kerja Panas Bumi berdasarkan kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya panas bumi dan kuasa perusahaan sumber daya panas bumi sejumlah 19 (sembilan belas) kabupaten dan 2 (dua) kota dengan rincian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- b. daerah penghasil sumber daya alam panas bumi yang berasal dari Izin Panas Bumi terdiri atas;
  1. iuran tetap sejumlah 49 (empat puluh sembilan) kabupaten dan 5 (lima) kota; dan
  2. iuran produksi sejumlah 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota,  
dengan rincian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dasar penghitungan dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

No.	Parameter	Bobot Penilaian
1.	Area kontrak/prospek	20 %
2.	Infrastruktur produksi: a. Sumur produksi (10%) b. Sumur injeksi (5%) c. Jaringan pipa (5%) d. Pembangkit (10%)	30 %
3.	Infrastruktur penunjang:	20 %

No.	Parameter	Bobot Penilaian
	a. Infrastruktur bangunan (10%)	
	b. Infrastruktur jalan (10%)	
4.	Realisasi produksi	30 %
	Total	100 %

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Para gubernur yang bersangkutan
8. Para bupati/walikota yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS. F. SIHITE

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 216 K/82/MEM/2020  
TANGGAL : 27 Oktober 2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL UNTUK DASAR  
PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM  
PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2021

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL  
UNTUK DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA PANAS  
BUMI YANG BERASAL DARI WILAYAH KERJA PANAS BUMI BERDASARKAN  
KONTRAK OPERASI BERSAMA PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI  
DAN KUASA PENGUSAHAAN SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI  
UNTUK TAHUN 2021

No.	Pengembang	Area	Kabupaten	Nilai Persentase Bagian Daerah (%)
I.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	Gunung Salak	1. Kabupaten Sukabumi	50,10
			2. Kabupaten Bogor	49,90
II.	Star Energy Geothermal Darajat II, Limited	Darajat	1. Kabupaten Garut	90,76
			2. Kabupaten Bandung	9,24
III.	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang	1. Kabupaten Bandung	89,25
			2. Kabupaten Garut	10,75

No.	Pengembang	Area	Kabupaten	Nilai Persentase Bagian Daerah (%)
IV.	Star Energy (Wayang Windu), Ltd.	Wayang Windu	1. Kabupaten Bandung	100
V.	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Patuha	1. Kabupaten Bandung	100
VI.	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Dieng	1. Kabupaten Banjarnegara	68,55
			2. Kabupaten Wonosobo	24,86
			3. Kabupaten Temanggung	0,42
			4. Kabupaten Batang	2,10
			5. Kabupaten Pekalongan	3,22
			6. Kabupaten Kendal	0,85
VII.	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu	1. Kabupaten Tanggamus	100
VIII.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong	1. Kota Tomohon	41,50
			2. Kabupaten Minahasa	54,26
			3. Kabupaten Minahasa Utara	3,21
			4. Kabupaten Minahasa Selatan	0,38

No.	Pengembang	Area	Kabupaten	Nilai Persentase Bagian Daerah (%)
			5. Kabupaten Minahasa Tenggara	0,10
			6. Kota Manado	0,55

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS. F. SIHITE

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 216 K/82/MEM/2020  
TANGGAL : 27 Oktober 2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAERAH PENGHASIL UNTUK DASAR  
PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM  
PANAS BUMI UNTUK TAHUN 2021

RENCANA PENETAPAN DAERAH PENGHASIL  
UNTUK DASAR PENGHITUNGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM  
PANAS BUMI YANG BERASAL DARI IZIN PANAS BUMI TAHUN  
UNTUK TAHUN 2021

No.	Provinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Rp)
<b>I.</b>	<b>Aceh</b>		<b>1.417.114.036,82</b>	-
		1. Kota Sabang	189.561.405,26	-
		2. Kabupaten Aceh Besar	1.227.552.631,56	-
<b>II.</b>	<b>Sumatera Utara</b>		<b>3.432.782.736,79</b>	<b>25.126.862.092,55</b>
		1. Kabupaten Mandailing Natal	3.432.782.736,79	25.126.862.092,55
<b>III.</b>	<b>Sumatera Barat</b>		<b>3.791.773.684,15</b>	<b>28.834.486.084,02</b>
		1. Kabupaten Solok	736.531.578,94	-
		2. Kabupaten Solok Selatan	3.055.242.105,22	28.834.486.084,02
<b>IV.</b>	<b>Bengkulu</b>		<b>974.403.999,98</b>	-
		1. Kabupaten Kepahiang	572.267.469,19	-
		2. Kabupaten Rejang Lebong	402.136.530,79	-
<b>V.</b>	<b>Sumatera Selatan</b>		<b>1.998.378.021,02</b>	<b>29.110.543.690,59</b>
		1. Kabupaten Lahat	478.800.084,20	4.945.881.373,03



No.	Provinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Rp)
		2. Kabupaten Muara Enim	1.233.008.421,03	20.327.892.659,14
		3. Kota Pagar Alam	222.814.442,10	3.836.769.658,42
		4. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	63.755.073,68	-
<b>VI.</b>	<b>Lampung</b>		<b>2.631.159.415,75</b>	-
		1. Kabupaten Lampung Selatan	550.616.659,69	-
		2. Kabupaten Pesawaran	1.384.753.267,07	-
		3. Kabupaten Tanggamus	79.663.337,41	-
		4. Kota Bandar Lampung	446.346.156,85	-
		5. Kabupaten Lampung Barat	169.779.994,74	-
<b>VII.</b>	<b>Jawa Barat</b>		<b>1.245.668.580,51</b>	-
		1. Kabupaten Bandung	26.026.843,68	-
		2. Kabupaten Subang	636.652.986,62	-
		3. Kabupaten Purwakarta	252.587.803,70	-
		4. Kabupaten Bandung Barat	330.400.946,51	-
<b>VIII.</b>	<b>Banten</b>		<b>2.842.466.315,75</b>	-
		1. Kabupaten Pandeglang	717.438.498,09	-
		2. Kabupaten Serang	2.125.027.817,65	-
<b>IX.</b>	<b>Jawa Tengah</b>		<b>3.717.653.374,28</b>	-
		1. Kabupaten Banyumas	432.478.085,58	-
		2. Kabupaten Brebes	161.649.531,76	-
		3. Kabupaten Karanganyar	1.050.327.912,02	-

No.	Provinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Rp)
		4. Kabupaten Pemasang	27.647.922,41	-
		5. Kabupaten Purbalingga	36.123.927,82	-
		6. Kabupaten Sragen	176.855.962,73	-
		7. Kabupaten Tegal	14.799.374,53	-
		8. Kabupaten Wonogiri	21.451.973,26	-
		9. Kabupaten Semarang	1.187.253.169,82	-
		10. Kabupaten Kendal	83.730.001,05	-
		11. Kabupaten Temanggung	130.301.301,97	-
		12. Kabupaten Magelang	354.517.881,97	-
		13. Kabupaten Boyolali	25.076.854,34	-
		14. Kota Salatiga	15.439.475,03	-
<b>X.</b>	<b>Jawa Timur</b>		<b>3.547.275.888,76</b>	-
		1. Kabupaten Banyuwangi	567.295.771,92	-
		2. Kabupaten Bondowoso	1.136.128.930,75	-
		3. Kabupaten Madiun	146.449.538,61	-
		4. Kabupaten Malang	65.654.097,60	-
		5. Kabupaten Mojokerto	210.778.097,60	-
		6. Kabupaten Ngawi	279.039.407,87	-
		7. Kabupaten Pasuruan	155.689.027,20	-
		8. Kabupaten Ponorogo	723.203.303,48	-
		9. Kabupaten Situbondo	4.782.981,52	-
		10. Kota Batu	148.374.777,60	-

No.	Provinsi	Daerah Penghasil	Iuran Tetap (Rp)	Iuran Produksi (Rp)
<b>XI.</b>	<b>Maluku Utara</b>	11. Kabupaten Magetan	109.879.954,62	-
			<b>1.160.446.421,03</b>	-
<b>XII.</b>	<b>Nusa Tenggara Timur</b>	1. Kabupaten Halmahera Selatan	1.160.446.421,03	
			<b>4.962.105.995,71</b>	<b>4.784.829.729,84</b>
		1. Kabupaten Ende	2.322.529.578,91	3.245.935.708,73
		2. Kabupaten Manggarai	997.318.315,77	1.538.894.021,11
		3. Kabupaten Lembata	851.103.157,88	-
		4. Kabupaten Ngada	54.350.574,74	-
		5. Kabupaten Flores Timur	395.544.736,84	-
	6. Kabupaten Alor	341.259.631,57	-	
<b>Total</b>			<b>31.721.228.470,56</b>	<b>87.856.721.597,00</b>

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS. F. SIHITE